

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Novriyanti & Dalam (2020) menjelaskan mengenai hubungan dari pihak pemilik saham sebagai *principal* dan pihak pengendali perusahaan sebagai *agent* melalui sebuah perjanjian kerjasama. Teori agensi merupakan suatu cabang dari teori yang berkaitan dengan desain kontrak dalam memotivasi agen rasional yang bertindak atas nama prinsipal pada saat kepentingan *agent* akan bertentangan dengan *principal*. Adapun kontrak dari teori agensi berkarakteristik berupa kooperatif serta nonkooperatif. Disebut non-kooperatif dikarenakan kedua pihak memilih melakukan tindakan secara non-kooperatif, dimana kedua pihak tersebut secara khusus tidak setuju dalam melakukan tindakan tertentu yang termotivasi oleh adanya kontrak itu sendiri. Disamping demikian, setiap pihak diharuskan dapat berkomitmen terhadap kontrak yang ada. Dengan melakukan perjanjian ikatan (*escrow*) dan adanya perilaku etis serta reputasi dari berbagai pihak dalam kontrak, komitmen dari kontrak tersebut dapat ditegakkan oleh sistem hukum yang berlaku. Sehingga, unt dari hal tersebut pula dapat dianggap sebagai suatu permainan kooperatif (Scott, 2015). Selain itu, teori ini juga mengungkapkan adanya pemisahan peran serta tugas antara *principal* dan agen (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam hal ini *principal* memberikan kepercayaan kepada agen atas pengelolaan operasional perusahaan sehingga menjadikan agen tersebut memiliki tanggungjawab penuh kepada *principal* serta menjadikan hubungan terikat untuk membuat keputusan terbaik terhadap *principal*. Menurut Luayyi (2012) teori agensi ini pada dasarnya kesepakatan yang dibuat antara *principal* dan agen memiliki tujuan agar memperoleh laba dengan cara yang menguntungkan atau bahkan merugikan pihaklain. Namun, realita yang terjadi di kehidupan sehari-hari dapat terjadinya masalah asimetris informasi (*asymmetry information*)

dikarenakan tidak berjalannya hal yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Asimetri Informasi memiliki definisi sebagai suatu kondisi dimana agen mempunyai lebih banyak akses dari berbagai informasi tentang suatu aktual internal perusahaan yang mana tidak diketahui pihak eksternal dari perusahaan seperti para *principal* dan pemilik saham. Ketika *agent* melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan dari *principal* seperti asimetris informasi bisa menimbulkan konflik agensi (*agency conflict*), kemudian inilah yang memicu munculnya biaya agensi (*agency cost*) sekaligus berkaitan dengan adanya pergerakan dari laba yang telah diperoleh dan menyebabkan adanya kemungkinan dari perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016). Tentunya pemilik dari perusahaan tidak ingin melakukan pembayaran pajak terutang dalam jumlah yang maksimal. Sehingga, pihak dari pemilik akan mengadakan suatu wewenang terhadap pihak manajer agar meminimalkan pajak yang terutang tersebut dan menjadi pemicu dari praktik agresivitas pajak yang sekaligus berdampak terhadap berbagai pihak, terutama suatu negara (Amalia, 2021).

### **2.1.2 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak berdasarkan Novitasari *et al.*, (2017) ialah suatu hal yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan dalam pengurangan beban dari pajak untuk mengoptimalkan penghasilannya baik secara legal ataupun illegal. Adanya agresivitas pajak juga terjadi karena memiliki potensi *grey area*. *Grey area* disebabkan dari suatu upaya perusahaan untuk meminimalisir dari beban pajak yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan oleh hukum. Adapun definisi agresivitas pajak dari Frank *et al.*, (2019); Rengganis & Putri (2018) yaitu berbagai macam upaya maupun usaha yang perusahaan lakukan untuk perekayasaan dari adanya penghasilan kena pajak beserta rencana tertentu yang dikategorikan legal maupun illegal. Pohan & Anwar, (2015) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas pajak sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*), merupakan suatu bentuk penghindaran pajak dengan cara legal serta aman terhadap wajib pajak

tanpa bertentangan dengan ketentuan dari perpajakan yang ada. Hal ini menggunakan metode dengan memanfaatkan berbagai kelemahan yang tercantum di undang – undang serta peraturan dari perpajakan.

2. Penggelapan atau penyelundupan pajak (*tax evasion*), merupakan suatu bentuk dari penghindaran pajak secara illegal yaitu merahasiakan keadaan yang sesungguhnya dan bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada sehingga tidak aman bagi wajib pajak. Apabila tindakan ini diketahui oleh fiskus, dapat terkena sanksi berupa pelanggaran hukum serta tindak pidana fiskal maupun kriminal.

Disamping demikian, menurut Prasetyo & Wulandari (2021), agresivitas pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akibat tingginya tarif pajak, kurang tepatnya undang – undang, hukuman yang tidak memberikan efek jera, serta nyatanya suatu ketidakadilan. Kewajiban membayar pajak bagi wajib pajak telah dibuat peraturan perundang-undangannya oleh pemerintah walaupun peraturan tersebut masih memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan suatu perusahaan. Adapun gambaran perusahaan yang memiliki tingkat transparansi cukup rendah ketika perusahaan tersebut menerapkan agresivitas pajak sehingga berakibat pada citra serta minat investor dalam berinvestasi. Berdasarkan penelitian dari Kandaka & Pratiwi (2018), tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir suatu perusahaan dengan menyajikan laporan keuangan secara transparan dan baik. Adapun *Cash Effective Tax Rates* (CETR) menjadi salah satu alat ukur dari agresivitas pajak yang didapatkan dari biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Untuk mendapatkan nilai yang diperlukan dalam mengukur agresivitas pajak dapat dilihat dari laporan keuangan dari setiap objek. Hal ini terlihat dari laporan arus kas di bagian aktivitas operasi untuk mendapatkan pembayaran pajak dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif untuk mendapatkan laba sebelum pajak. Merujuk penelitian dari Puspita & Febrianti (2017), CETR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.1.3 Ukuran Perusahaan

Menurut Hery (2017), ukuran perusahaan ialah suatu skala dalam menggambarkan ukuran dari suatu perusahaan dan biasanya ditunjukkan dengan total aktiva atau aset nilai pasar saham, total penjualan dan lainnya. Adapun perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, sedang, serta kecil. Struktur modal dapat menjadi pengaruh dari ukuran suatu perusahaan dan hal tersebut dapat memungkinkan tingkat *leveragenya* dari perusahaan yang kategori besar lebih maksimal daripada perusahaan kategori kecil (Puspita & Febrianti, 2017). Ketika besar total aset suatu perusahaan semakin besar, dapat memiliki indikasi perusahaan tersebut juga semakin besar, sehingga transaksi yang dilakukan juga semakin kompleks (Allo *et al.*, 2021). Dalam mengukur ukuran perusahaan dapat menggunakan total aset yang ditemukan dari laporan posisi keuangan serta menggunakan natural log (Ln) yang bermaksud agar fluktuasi data yang berlebihan dapat berkurang tanpa harus melakukan perubahan proporsi dari suatu nilai yang sesungguhnya (Faizah & Adhivinna, 2017) dan ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

### 2.1.4 Leverage

*Leverage* menurut Putri & Putra (2017) merupakan rasio dari suatu perusahaan dalam membiayai berbagai aktivitas operasionalnya sekaligus menunjukkan besarnya suatu utang perusahaan tersebut. Pengurangan dari laba sebelum kena pajak perusahaan berakibat terhadap berkurangnya beban pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan dikarenakan adanya beban bunga yang timbul dari penambahan jumlah utang. Berdasarkan penelitian Herlinda & Rahmawati (2021) *leverage* bisa dihitung menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu total utang yang didapatkan dari laporan posisi keuangan bagian liabilitas & ekuitas dibagi dengan total aset dari suatu perusahaan yang juga didapatkan dari laporan posisi keuangan bagian aset dikarenakan rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang dimilikinya. Adanya penelitian dari Suyanto & Supramono (2012) yang menyatakan bahwa suatu

perusahaan biasanya memiliki utang yang besar agar dapat mengurangi beban pajaknya menjadi pendukung hal tersebut. Suyanto & Supramono (2012) menyatakan bahwa *leverage* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

### 2.1.5 Likuiditas

Menurut Herlinda & Rahmawati (2021), likuiditas memiliki definisi kewajiban jangka pendek yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, terdapat penelitian dari oleh Prihadi, (2019) yang mendukung bahwa likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancar yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Sedangkan menurut Adisamartha & Noviani (2015), likuiditas merupakan suatu indikator sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas dari finansial jangka pendek yang menggunakan aset lancar yang dimiliki ketika telah jatuh tempo. Adapun dalam pengukuran likuiditas dapat dilakukan dengan menghitung *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dimana hal ini untuk mengukur jumlah dana bank yang dapat dikreditkan terhadap nasabah (Martini, 2022). Rasio ini memiliki ketentuan dengan rentang 85% - 110% berdasarkan aturan dari Bank Indonesia yang tercantum di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020. Ketika nilai LDR suatu bank tinggi, maka berpengaruh terhadap meningkatnya laba yang dihasilkan dari bank tersebut yang berarti kemampuan dalam menyalurkan kreditnya juga efektif. Hal ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang meningkat dan sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu bank. Puspitasari & Wulandari, (2022) menyatakan bahwa dalam menganalisis likuiditas dapat menggunakan proksi dari persentase *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang didapatkan dari ikhtisar laporan keuangan masing – masing perbankan yang ditunjukkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan penelitian dari Indradi (2018), baiknya perputaran kas yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi dalam kemampuan membayar pajak itu pula. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancar serta sedang dalam keadaan likuid. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang sehat.

### 2.1.6 Profitabilitas

Berdasarkan definisi dari Herlinda & Rahmawati (2021), profitabilitas ialah keuntungan yang perusahaan peroleh dari suatu periode sesuai dengan kemampuan manajer untuk mengelola perusahaannya. Hal ini juga dapat menggambarkan tingkat efektif suatu perusahaan dalam mengelola manajemennya dalam rangka pencapaian target yang diharapkan oleh prinsipal. Prihadi (2019) menyatakan bahwa konsistennya tingkat profitabilitas dapat menjadi tolok ukur dari bertahannya suatu perusahaan sekaligus menjadikan profitabilitas menjadi perhatian utama dari para investor maupun analis. Adapun salah satu indikator rasio dalam menghitung profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Prihadi (2019) ialah dengan menghitung ROA (*Return on Asset*) yang didapat dengan adanya laba setelah pajak dari laporan keuangan bagian laba rugi dan komprehensif lain dibagi dengan total aset perusahaan dari laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Dengan adanya, rasio dari profitabilitas dengan menggunakan modal perusahaan dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan labanya. Hal ini dikarenakan laba menjadi salah satu tujuan utama dari setiap perusahaan (Prihadi, 2019). Adapun dalam mencari ROA dapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

## 2.2 Kajian Empiris

Di Indonesia sendiri, topik penelitian mengenai kinerja keuangan, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas telah banyak dilakukan

terhadap berbagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun terdapat berbagai perbedaan hasil atau *research gap* dari penelitian – penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis memutuskan untuk meneliti kembali mengenai topik tersebut.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Puspitasari & Wulandari, (2022) dimana perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2020 sebagai sampelnya dan *purposive sampling* sebagai metodenya. Penelitian ini mengambil *tax avoidance* sebagai variabel dependen serta variabel independennya berupa komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas. Hasil dari penelitian ini yaitu, variabel komisaris independen, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen. Di sisi lain, variabel *leverage* memiliki pengaruh yang negative signifikan, serta variabel komite audit dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Herlinda & Rahmawati (2021) dengan menggunakan variabel independen profitabilitas, likuiditas, *leverage*, serta ukuran perusahaan terhadap variabel dependen agresivitas pajak terhadap perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 – 2019 yang menjadi objek penelitiannya dengan menggunakan *purposive sampling* serta data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak secara positif. Likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif. *Leverage* mempengaruhi agresivitas pajak secara negatif. Sedangkan untuk ukuran perusahaan tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Amalia (2021) juga pernah melakukan penelitian dengan menggunakan variabel likuiditas, *leverage*, dan intensitas aset sebagai variabel independen, serta agresivitas pajak sebagai variabel dependennya. Adapun penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Adapun peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik analisis linear berganda. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa *leverage* memiliki

pengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan, likuiditas dan intensitas aset tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.

Disamping itu penelitian yang pernah dilakukan oleh Siswanto *et al.*, (2021) pada perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 dengan menggunakan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, serta intensitas modal sebagai variabel independennya terhadap variabel dependen berupa agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode penelitian kuantitatif dengan alat bantu SPSS 22. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi agresivitas pajak, sedangkan intensitas modal memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Adapun pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 42,7%.

Selain itu, dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Prasetyo & Wulandari, (2021) menghasilkan bahwa *Capital Intensity*, *Leverage*, *ROA*, serta ukuran perusahaan sebagai variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari masing – masing laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017 – 2019. Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti serta diuji menggunakan *Eviews 9.0*.

Terdapat juga penelitian oleh Utomo & Fitria, (2021) yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen berupa intensitas modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu agresivitas. Adapun sampel dari penelitian ini ialah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018 dengan melakukan teknik *purposive sampling*. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas modal, profitabilitas, serta ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan. Namun secara parsial, variabel

intensitas modal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Allo et al., (2021) juga melakukan penelitian terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen serta variabel independennya berupa likuiditas dan ukuran perusahaan yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen. Penelitian menggunakan populasi berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2018 dan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 25. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independennya memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh Riswandari & Bagaskara, (2020) dengan menggunakan kompensasi eksekutif, koneksi, politik, pertumbuhan penjualan, *leverage*, serta profitabilitas sebagai variabel independennya terhadap tingkat agresivitas pajak sebagai variabel dependennya. Adapun sebagai objek penelitiannya adalah perusahaan BUMN & BUMS sektor non-keuangan dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk pemilihan sampelnya, serta regresi linier berganda sebagai pilihan metode analisis. Dari penelitian ini, menghasilkan pernyataan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun variabel koneksi politik, pertumbuhan penjualan, serta *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak sama sekali.

Disamping itu, juga terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Pasaribu & Mulyani, (2019) dengan sampel berupa perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 – 2017 dengan metode analisis regresi. Penelitian ini menjadikan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan *leverage* serta likuiditas sebagai variabel independennya. Dimana, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap

variabel dependen, sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Agar mempermudah dalam pemahaman terhadap berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai variabel dependen berupa agresivitas pajak serta variabel – variabel yang terkait. Maka, disajikan pula penelitian – penelitian yang mendukung tersebut secara ringkas dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1  
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Puspitasari & Wulandari, (2022)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: Komite audit, komisaris independen, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , likuiditas	Perusahaan sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2017 - 2020	Dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> serta data panel dengan alat bantu berupa <i>E-views</i> menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan komisaris independen memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel dependen. Namun, variabel <i>leverage</i> memiliki pengaruh negatif signifikan dan variabel komite audit serta likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2.	Herlinda & Rahmawati, (2021)	Variabel Dependen: Agresivitas	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang	Dengan teknik <i>purposive sampling</i> dalam pengambilan sampelnya

		<p>pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen:</p> <p>Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i>, serta ukuran perusahaan</p>	<p>terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2019</p>	<p>menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh negatif bagi agresivitas pajak. Serta, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
3.	Amalia, (2021)	<p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <p>Agresivitas pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen:</p> <p>likuiditas, <i>leverage</i>, dan intensitas aset</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017</p>	<p>Dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dan teknik analisis linear berganda disimpulkan bahwa variabel <i>leverage</i> memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan. Sedangkan untuk variabel likuiditas dan intensitas aset tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas wajib pajak badan.</p>
4.	Siswanto <i>et al.</i> , (2021)	<p>Variabel</p> <p>Dependen:</p> <p>Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel</p> <p>Independen:</p>	<p>Perusahaan sektor Infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek</p>	<p>Dari penelitian ini menghasilkan bahwa ukuran perusahaan serta kepemilikan institusional tidak mempengaruhi pada agresivitas pajak. Sebaliknya, intensitas modal</p>

		Ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal	Indonesia tahun 2015 - 2019	memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan.
5.	Prasetyo & Wulandari, (2021)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak  Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , ROA, serta ukuran perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019.	Dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti serta diuji menggunakan <i>Eviews 9.0</i> , menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
6.	Utomo & Fitria, (2021)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak  Variabel Independen: intensitas modal, profitabilitas,	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018	Dengan melakukan teknik <i>purposive sampling</i> menunjukkan bahwa variabel intensitas modal, profitabilitas, serta ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak secara simultan. Namun secara parsial, variabel intensitas

		dan ukuran perusahaan		modal dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
7.	(Allo et al., 2021)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak  Variabel Independen: likuiditas dan ukuran perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018	Penelitian dilakukan dengan metode <i>purposive sampling</i> juga menggunakan metode analisis linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS versi 25. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel independennya memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
8.	Riswandari & Bagaskara, (2020)	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak  Variabel Independen: Kompensasi eksekutif, koneksi politik, pertumbuhan penjualan, <i>leverage</i> , serta profitabilitas	Perusahaan BUMN dan BUMS sektor non keuangan	Dengan menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dalam pemilihan sampel serta analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, variabel koneksi politik, pertumbuhan penjualan, juga <i>leverage</i> memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Adapun variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap

				agresivitas pajak.
9.	Pasaribu & Mulyani, (2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i>  Variabel Independen: <i>Leverage</i> dan Likuiditas	Perusahaan sektor perbankan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2017	Dari penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi serta dengan alat bantu berupa <i>E-views</i> Versi 10 menghasilkan bahwa variabel likuiditas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel <i>leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Sumber: Olahan Penulis (2022)


Berdasarkan berbagai ringkasan yang telah disajikan pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian - penelitian yang telah dilakukan sebelumnya masih memiliki banyak perbedaan baik dari segi variabel independen, objek yang diteliti, periode pengambilan data, maupun faktor lainnya. Berbeda dengan penelitian ini yang akan mengkaji mengenai pengaruh dari berbagai kinerja keuangan, seperti ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas, serta profitabilitas terhadap agresivitas pajak dari sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

## 2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Kerangka Konseptual

Berlandaskan pada latar belakang, landasan teori, serta kajian empiris yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibuatlah kerangka konseptual mengenai

pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak yang disajikan pada gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

Sumber: Data Olahan (2022)

## 2.3.2 Hipotesis Penelitian

### 2.3.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kemampuan dan kestabilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal yang berlandaskan bahwa perusahaan yang berskala besar akan lebih berani dalam mengambil keputusan karena memiliki tingkat penjualan yang cenderung lebih tinggi dan dapat melakukan manajemen pajak. Hal ini didasari oleh teori kekuasaan politik yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah akan lebih mudah untuk dipengaruhi oleh perusahaan besar (Kamila, 2014). Menurut Darmawan & Sukartha (2014), semakin besar ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak dan bertujuan mencapai penghematan beban pajak secara maksimal. Selain itu, perusahaan berukuran besar biasanya menjadi pusat perhatian pemerintah dan dapat menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan dalam kepatuhannya dalam perpajakan. Merujuk pada teori agensi, agen dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang berpeluang dalam memingkatkan keuntungan yang maksimal, akan tetapi hal tersebut dapat berpengaruh terhadap biaya pajak yang

juga akan maksimal. Hal ini mendorong perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Nurjanah *et al.*, (2018); Putri & Putra (2017) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun hipotesis pertama yang dapat penulis ajukan adalah:

H<sub>1</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **2.3.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

*Leverage* menurut Puspita & Febrianti (2017) dan (Putriningsih *et al.*, 2018) yaitu rasio yang mengukur besaran perusahaan dalam menggunakan utang untuk pembiayaan. Berdasarkan teori *trade-off* menyatakan bahwa perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak yang menuju tindakan agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan utang perusahaan. Memungkinkan bagi perusahaan dapat menggunakan utangnya dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun, utang dapat menyebabkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang biasanya disebut dengan bunga. Semakin besar utang, maka laba kena pajak menjadi lebih kecil akibat insentif pajak atas utang bunga yang semakin besar dan berpengaruh terhadap implikasi penggunaan utang perusahaan meningkat. Berkaitan dengan teori agensi, agen atau pihak manajemen bertugas ialah membuat laporan keuangan termasuk laporan tentang *leverage* perusahaan terkait penghindaran pajak. Penelitian yang telah diteliti sebelumnya oleh Puspita & Febrianti (2017); Nurjanah *et al.*, (2018); dan Novriyanti & Dalam (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua yang diajukan oleh penulis adalah:

H<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

### **2.3.2.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak**

Sebagai bentuk kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, likuiditas memiliki hubungan terkait kemampuan perusahaan itu sendiri untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera dipenuhi (Oktaviani *et al.*, 2021). Kasmir, (2018) menjelaskan bahwa likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yaitu rasio yang digunakan untuk

mengukur jumlah kredit yang diberikan dengan jumlah dana serta modal dari perbankan. Likuiditas perbankan dapat dilihat dari seberapa baik bank tersebut untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan menggunakan deposito milik nasabah. Apabila transaksi kreditnya lancar, maka likuiditas dari bank tersebut dapat dikatakan sehat (Puspitasari & Wulandari, 2022). Likuiditas dari bank yang sehat ini dapat menunjukkan keadaan bank yang sehat, kredit serta beban lainnya yang dikelola berhasil termasuk beban pajak yang ada. Hal ini juga dapat menjadikan tingkat Kesehatan yang baik dan tingkat *tax avoidance* yang rendah. Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Nurjanah *et al.*, (2018); Pasaribu & Mulyani, (2019); serta Herlinda & Rahmawati, (2021) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga yang diajukan oleh penulis adalah:

H<sub>3</sub>: Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.

#### **2.3.2.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak**

Profitabilitas menjadi salah satu tolak ukur seorang manajer dalam mengelola aset sekaligus memberikan laba yang maksimal terhadap perusahaannya (Herlinda & Rahmawati, 2021). Adapun dalam menghitung profitabilitas dapat menggunakan indikator ROA (*Return on Asset*) dengan membagi laba setelah pajak dengan total aset dari perusahaan. Laba perusahaan dapat digambarkan sejalan dengan beban pajak. Dimana, apabila laba dari perusahaan meningkat, maka berbanding terbalik dengan beban pajak perusahaan yang turun. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh Herlinda & Rahmawati (2021); Dewinta & Setiawan, (2016) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat yang diajukan oleh penulis adalah:

H<sub>4</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.